



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5366/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Andriasih binti Sachum Alm, tempat/tanggal lahir Tegal/07 Mei 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Guru., tempat kediaman di Kaumpandak RT 001/ RW 012 Desa/Kel Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 November 2020 telah memberikan kuasa kepada Gillang Gandi Mukthi, S.H, Suprihatin, S.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jln.KSR Dadi Kusmayadi No.40, Kel.Tengah,Kec. Cibinong, sebagai Penggugat;
melawan

Supriyadi bin Tugimin (Alm), tempat/tanggal lahir Wonogiri/18 September 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kaumpandak RT 001/ RW 012 Desa/Kel Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 5366/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 5366/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 19 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Kramat , Tegal , sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/20/IV/2006, tertanggal 23 April 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kaumpandak RT 001/ RW 012 Desa/Kel Karadenan, Kecamatan Cibinong , Kabupaten Bogor, Jawa Barat; , Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang keberadaannya saat ini dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya , masing-masing anak bernama ;
 - 3.1 Ghaliza Hibaturrahman Arshavin, Lahir di Bogor, Tanggal 27 September 2008;
 - 3.2 Alikha Nisrina Mumtaz, Lahir di Bogor, Tanggal 03 November 2017;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi Sejak Awal Desember tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah.
 2. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.
 3. Tergugat Sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat .
 4. Tergugat sering bersikap tempramen kepada Penggugat.
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Awal Agustus tahun 2020,dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 5366/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro

Tergugat (Supriyadi bin Tugimin (Alm)) terhadap Penggugat (Andriasih Binti Sachum (Alm));

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majlis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 5366/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 5366/Pdt.G/2020/PA.Cbn, ternyata dinyatakan Tergugat sudah pindah dari alamatnya yang tercantum dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tidak lagi tinggal dialamat sebagaimana yang dimuat Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Penggugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 5366/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti,, dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 60.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 160.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,- |

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 5366/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 5366/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)